

**EVALUASI KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYUSUNAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN OLEH BAPPEDA DI KOTA SOLOK**

Happy Rahmadani^{1b}, Rahmadani Yusran¹

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

^brahmadanihappy29@gmail.com

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of coordination and integration of development planning by Bappeda in Solok City. The implementation of coordination and integration in the preparation of development planning is carried out in the form of gathering community aspirations through the Village Level Development Planning Consultation, District Level, implementation of the SKPD Forum, to the Solok City Musrenbang in the context of determining the RKPD and RAPBD documents for Solok City. To draw correct conclusions from the data that has been obtained, this study uses a qualitative approach with descriptive methodology and data collection procedures through interviews and documentation studies in the field. This is done, because it is still found that the implementation of coordination and integration of policies in the preparation of development planning has not run optimally, the low level of community participation in participating in the Musrenbang. The low number of community proposals that are accommodated in development planning, as well as the low consistency between planning documents and budget documents.

Keywords: *Evaluation, Coordination, Integration, BAPPEDA Solok City*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dan integrasi penyusunan perencanaan pembangunan oleh Bappeda di Kota Solok. Pelaksanaan koordinasi dan integrasi penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan dalam bentuk penjarangan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan, pelaksanaan Forum SKPD, hingga Musrenbang Kota Solok dalam rangka penetapan dokumen RKPD dan RAPBD Kota Solok. Untuk menarik kesimpulan yang benar dari data yang telah diperoleh, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi deskriptif dan prosedur pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan koordinasi dan integrasi penyusunan perencanaan pembangunan oleh Bappeda di Kota Solok belum optimal dilakukan, karena masih ditemukan pelaksanaan koordinasi dan integrasi kebijakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang belum berjalan optimal, Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti musrenbang. Rendahnya usulan masyarakat yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan, serta masih rendahnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran.

Kata Kunci : *Evaluasi, Koordinasi, Integrasi, BAPPEDA Kota Solok*

Pendahuluan

Dalam rangka menjamin terbentuknya keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, dan antardaerah, perencanaan pembangunan berupaya memungkinkan terjadinya kerjasama antar pelaku pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kegiatan pemerintahan serta antara pusat dan daerah. Tujuan perencanaan pembangunan adalah untuk menghubungkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penganggaran, dan upaya masyarakat serta untuk menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya yang efektif, efisien, merata, dan berkelanjutan.

Pola kebijakan perencanaan saat ini telah berubah dari daftar belanja menjadi rencana kerja sebagai akibat dari disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Kemampuan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, dan politis serta proses bottom-up dan top-down merupakan persyaratan bagi satuan kerja daerah dalam menyusun rencana. Artinya, koordinasi dan integrasi antar pelaku pembangunan (stakeholder), khususnya antar Organisasi Perangkat Daerah setempat, diharapkan sebagai bagian dari perencanaan pusat atau daerah selain memenuhi syarat untuk melaksanakan rencana (OPD) yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel. Perencanaan pembangunan terpadu ini mengacu pada Kemampuan untuk menyatukan berbagai kewenangan ke dalam suatu proses yang terintegrasi dan penekanan yang jelas dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah. Dengan kata lain, ada kombinasi program atau kegiatan yang berbeda.

Koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk mengadaptasi dan menyatukan tugas-tugas yang diselesaikan oleh pejabat pelaksana atau tim pejabat pelaksana. Ketika otoritas bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama, upaya mereka disinkronkan, selaras, dan terintegrasi (Handyaningrat, 1998). Menurut Anggara dan Sumantri (2016:224), koordinasi dalam pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyatukan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh berbagai komponen, termasuk koordinasi pembangunan di daerah. Konsep koordinasi juga berlaku untuk jenis koordinasi ini. Baik tahap perencanaan pembangunan maupun tahap pelaksanaan pembangunan merupakan tempat dilaksanakannya koordinasi pembangunan di daerah (Handyaningrat, 1998). Kepala daerah, terutama Gubernur di tingkat provinsi dan Bupati/Walikota di tingkat kabupaten/kota, mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di daerah, baik yang bersifat sektoral maupun daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan dalam pasal 23: “Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota.

Tugas dan tanggung jawab pokok Bappeda, sebagai salah satu perangkat pemerintah daerah, adalah mendukung kepala daerah dalam perencanaan dan pengelolaan program dan kegiatan pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang membawahi bidang utama perencanaan pembangunan pemerintah daerah bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Bappeda secara khusus merupakan komponen perencanaan, pengarah, dan penilaian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Efisiensi perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi suatu kegiatan memiliki dampak yang signifikan terhadap pengendaliannya di wilayah tersebut. Sangat penting untuk berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memfasilitasi pembangunan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih mudah. Perencanaan adalah proses memilih apa yang perlu dilakukan selanjutnya, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Membuat keputusan, mengembangkan rencana, dan memilih tindakan adalah beberapa elemen kunci dari perencanaan. Beberapa pilihan harus dibuat selama fase perencanaan.

Sebagai salah satu organisasi perencanaan dan pembangunan daerah, Bappeda Kota Solok memegang peranan penting dan strategis dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan, khususnya untuk wilayah Kota Solok. mempunyai tanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan secara seragam kebijakan perencanaan pembangunan daerah kota Solok dengan seluruh perangkat daerah. Keterlibatan ini diawali dengan ditetapkannya Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum SKPD, Tingkat Desa, dan Musrenbang Kota Solok yang dilaksanakan pada bulan dan hari yang tetap.

Berdasarkan hal tersebut, mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD 2021–2026 dan visi misi Walikota Solok terpilih untuk tahun 2021–2026. Terwujudnya kota Solok yang berkah, maju, dan sejahtera melalui pembangunan sektor perdagangan dan jasa yang modern merupakan visi-misi atau tujuan utama pembangunan wilayah kota Solok. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dalam pembuatan perencanaan pembangunan wilayah kota Solok. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang mempengaruhi tata cara dan kegiatan selama kunjungan dan misi pembangunan daerah Kota Solok, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Tingkat koordinasi dan komunikasi dalam perencanaan masih rendah baik antar bidang, OPD terkait, maupun dengan *stakeholders* lainnya. Akibatnya keterpaduan program perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien menjadi sulit dicapai, Hal ini dibuktikan dengan persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan yang tidak mencapai target, dikarenakan lemahnya koordinasi dan integrasi antara agenda kerja pemerintah daerah dengan OPD serta DPRD Kota Solok dalam menyelesaikan dan menyepakati penyusunan dokumen perencanaan, (Laporan hasil capaian kinerja Bappeda Kota Solok Tahun 2010-2015).

Kedua, masih terdapat masalah kualitas dan akurasi data di lembaga perencanaan. Karena keterbatasan ketersediaan dan keakuratan data, perencanaan berbasis data seringkali sulit untuk dilaksanakan. Hal ini terlihat dari data yang ada, yang meski berasal dari SKPD yang sama, seringkali tidak konsisten. Selain itu, ditunjukkan dengan penurunan akurasi data perencanaan dari 86,36% pada tahun 2015 menjadi 80% pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015. Kendala yang dihadapi dalam mencapai target ketersediaan data dan keakuratan data ini adalah masih belum konsistennya perangkat daerah dalam mensupport data, (Laporan Kinerja Bappeda Kota Solok Tahun 2016).

Ketiga, Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan dan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen anggaran masih belum optimal. Akibatnya terjadi ketidakselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan (RKPD) dengan dokumen anggaran penganggaran (APBD). Rita Erawati, SH, LLM, Kepala Biro Hukum Bappenas, memaparkan fenomena tersebut dalam kegiatan FGD yang digelar di Kota Solok terkait permasalahan regulasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah, termasuk belum

adanya kesatuan yang sistematis terkait tata cara pelaksanaan, perencanaan dan penganggaran pembangunan. Namun jika dilihat dari budaya hukum, ego kelembagaan dan koordinasi internal lembaga pemerintah yang tidak memadai terus ada, yang berdampak buruk pada penganggaran dan perencanaan pembangunan (Erawati, 2019).

Keempat, belum adanya keterlibatan masyarakat yang memadai dalam perencanaan pembangunan. Karena rendahnya dukungan masyarakat, maka diperhitungkan dalam APBD dan dokumen perencanaan pembangunan, yang mengakibatkan dokumen perencanaan pembangunan kurang ideal dari segi kualitas dan kuantitas. Sedangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sangat menekankan nilai pelibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Empat (empat) pasal UU tersebut, antara lain Pasal 2, 5, 6, dan 7 menjelaskan tentang metode partisipatif masyarakat. Sistem perencanaan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan aturan terkait menggabungkan perpaduan teknik top-down dan bottom-up untuk memprioritaskan pendekatan aspiratif dan partisipatif. kegiatan dari tahun sebelumnya serta tambahan dokumentasi pendukung. Sedangkan musrenbang menyaring aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses bottom-up.

Rendahnya tingkat usulan masyarakat yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan dan APBD disebabkan oleh beberapa tantangan, antara lain keterbatasan anggaran, sehingga perlu mengkaji skala prioritas dan manfaat masyarakat sebelum penawaran umum, khususnya di bidang fisik pembangunan, yang akan digunakan untuk. Ketersediaan sumber daya yang mengandalkan APBD provinsi dan APBN menjadi kendala lain bagi rendahnya usulan publik yang diakomodasi dalam APBD (Laporan Kota Solok 2016).

Berdasarkan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan isu-isu strategis pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda diatas. Terlihat adanya penurunan atau pelemahan unsur-unsur yang menjadi indikator koordinasi perencanaan pembangunan yang belum berjalan optimal, seperti rendahnya tingkat komunikasi internal, pelaksana, koordinator, dan pelaksana dalam perencanaan, berdasarkan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan perencanaan berdasarkan isu-isu strategis pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda di atas. Karakteristik ini membuat koordinasi perencanaan pembangunan sering mengalami kesulitan praktis. Keterbatasan kapasitas pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan merupakan akibat dari koordinasi yang buruk (Abbas, 2020).

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, peneliti melakukan penelitian tentang Evaluasi Koordinasi dan Integrasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Kota Solok.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Solok. Alasannya masih rendahnya tingkat koordinasi dan integrasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Kota Solok. Untuk memperoleh hasil temuan peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan informasi/data dilakukan dengan metode wawancara serta studi dokumentasi. Selanjutnya guna menguji kebenaran data/informasi yang didapat,

peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Serta untuk teknik analisis data, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

Koordinasi dan Integrasi penyusunan perencanaan pembangunan merupakan serangkaian proses kegiatan yang dilakukan pada saat penyusunan perencanaan pembangunan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan tanpa terkecuali. Pelaksanaan koordinasi dan integrasi penyusunan dalam perencanaan pembangunan bertujuan untuk menyelaraskan dan menyerasikan aktivitas-aktivitas pembangunan di daerah sehingga tercipta pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan implementasi koordinasi dan integrasi penyusunan perencanaan pembangunan oleh Bappeda Kota Solok dalam aspek tertentu sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 harus mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, ruang, waktu, dan fungsi pemerintahan, serta antara Pusat dan Daerah, dan memastikan hubungan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pemantauan. Keterlibatan masyarakat juga harus maksimal.

Berdasarkan undang-undang tersebut, Bappeda Kota Solok telah melaksanakan Forum SKPD dan strategi perencanaan pembangunan yang terkoordinasi dan terintegrasi melalui pelaksanaan Musrenbangda, dimulai di tingkat kelurahan dan naik ke tingkat kota. Bila dilihat dari mekanisme koordinasi, Bappeda telah melakukan koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal dengan prinsip partisipatif dengan melibatkan unsur lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

Evaluasi kebijakan, menurut Anderson dalam Sulistio (2012: 52), adalah kegiatan yang memasukkan estimasi atau penilaian kebijakan yang mempertimbangkan implementasi dan dampak. Karena setiap kebijakan selalu memiliki efek yang diinginkan atau tidak diinginkan. Michael (1978) dalam artikel Akbar dan Mohi (2018:10) yang mengatakan bahwa studi evaluasi adalah kegiatan sistematis yang terkait dengan dampak suatu program dan selanjutnya akan dijadikan penilaian khusus yang relevan dengan program yang dilaksanakan, Secara umum, evaluasi kebijakan digambarkan sebagai proses dan alat untuk menyelesaikan dua tugas. Pertama, penelitian evaluasi adalah studi yang melibatkan program kebijakan untuk mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan proses dan hasil evaluasi kinerja untuk menentukan dampak dan manfaat. Definisi ini sesuai dengan teori evaluasi kebijakan Helmut Wollman (2007) dalam Kawengian dan Rares (2015). Melaporkan informasi kembali ke proses kebijakan lebih sering disebut sebagai evaluasi kedua sebagai langkah kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi koordinasi dan integrasi kebijakan perencanaan pembangunan oleh Bappeda Kota Solok memerlukan penentuan sejauh mana keberhasilan proses dan penyediaan hasil dari dampak yang diinginkan telah digunakan untuk menginformasikan pembuat kebijakan. Wollman (2007) membagi evaluasi kebijakan menjadi tiga tipe evaluasi yang halnya bisa dijadikan acuan sebagai evaluasi kebijakan yaitu *Ex-Ante Evaluation*, *On-Going Evaluation*, dan *Ex-Post Evaluation*.

1. Ex-Ante Evaluation

Evaluasi *ex-ante* adalah proses yang digunakan sebelum pembuatan rencana pembangunan dengan tujuan memprioritaskan dan memilih dari berbagai pilihan dan strategi potensial untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Wollman, 2007). Mengacu kepada Wollman (2007) pelaksanaan koordinasi dan integrasi kebijakan perencanaan pembangunan oleh Bappeda Kota Solok sebelum ditetapkannya rencana pembangunan berupa perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah telah dilaksanakan. Bentuk pelaksanaan ini dimulai dari tahap penyusunan kalender perencanaan tahunan, menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan Musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota, kemudian juga menyelenggarakan forum SKPD dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Rangkaian tahapan ini relevan dengan pendapat Wollman (2007), karena setiap tahapan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan merupakan bagian penting dalam menetapkan skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan.

Walaupun begitu, temuan penelitian ini memperlihatkan dinamika yang berlangsung dalam penentuan skala prioritas pembangunan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Indikasi ini terlihat dari belum terbangunnya komitmen yang kuat baik dari pemerintah daerah yang dikoordinatori Bappeda dengan OPD di lingkungan Pemda Kota Solok. Demikian juga lembaga legislatif juga belum memiliki visi yang sama dalam menentukan skala prioritas dan mensinergikan penyusunan perencanaan pembangunan. Akibatnya, sulit tercapai keterpaduan program perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien. Permasalahan inilah, yang menyebabkan penetapan skala prioritas dalam penyusunan perencanaan pembangunan belum berdampak signifikan. Fenomena ini, juga memperlihatkan bahwa koordinasi dan integrasi kebijakan yang dilakukan terkesan ambigu.

Selain itu, jika Wollman (2007) menyatakan bahwa *Ex-Ante Evaluation* berkaitan dengan aktivitas penetapan skala prioritas sebelum ditetapkannya rencana pembangunan, maka secara kontekstual tidak mutlak tercapai penetapan skala prioritas ini dalam dokumen perencanaan pembangunan. Meskipun telah dijumpai dengan koordinasi dan integrasi. James Af Stoner dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012:153) menegaskan bahwa dalam koordinasi dan integrasi harus tersedia ruang dan waktu yang banyak bagi aktor-aktor yang terlibat sehingga tercapai keselarasan pencapaian tujuan.

Kemudian, menurut Wollman (2007), Evaluasi *Ex-Ante* dirancang untuk meramalkan dan menawarkan penilaian awal tentang efek yang diantisipasi, dampak, dan konsekuensi dari kebijakan yang direncanakan atau diputuskan. Ketersediaan informasi yang berkaitan dengan kebijakan atau proses perumusan kebijakan saat ini memiliki dampak. Dalam konteks perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di Kota Solok, pendapat Wollman (2007) juga tidak relevan. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa koordinasi dan integrasi yang dilakukan belum berhasil mengantisipasi konsekuensi kebijakan yang dihasilkan. Misalnya, sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 berdampak kepada capaian partisipasi masyarakat

Selanjutnya masih rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan sehingga menyebabkan kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan menjadi tidak optimal dan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dikarenakan suara atau usulan dari masyarakat tidak terserap dengan maksimal saat pelaksanaan musrenbang. Hal ini dapat dilihat masih kecilnya persentase masyarakat yang mengikuti musrenbang dikarenakan beberapa permasalahan

seperti jadwal pelaksanaan musrenbang bertabrakan dengan kegiatan lain dari masyarakat itu sendiri serta ditambah kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya terlibat dalam musrenbang. Selain itu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan juga dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah hal ini dikarenakan masih rendahnya usulan masyarakat yang diakomodasi dalam APBD sehingga mengakibatkan masyarakat enggan untuk mengikuti kembali kegiatan musrenbang tersebut. Permasalahan ini juga ditemukan oleh peneliti sebelumnya salah satunya yaitu oleh Irwan, dkk (2021:138) yang menyebutkan perencanaan pembangunan dapat terhambat akibat minimnya partisipasi masyarakat, dikarenakan adanya potensi ketidaksesuaian pembangunan dengan apa yang telah diusulkan atau direncanakan sebelumnya sehingga menyebabkan masyarakat kurang berpartisipasi pada penyusunan perencanaan pembangunan berikutnya.

Kemudian, Jika mengacu kepada pendekatan demokratis dan partisipatif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005, Partisipasi merupakan hal penting yang harus melibatkan masyarakat di dalamnya. Menurut Mardikanto & Soebiato (2015), (Ibrahim, Mustanir, Adnan, & Alizah P, 2020), (Sulaeman, Mustanir, & Muchtar, 2019), (Uceng, Ali, Mustanir, & Nirmawati, 2019) Keterlibatan masyarakat merupakan wujud dari kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab masyarakat akan pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan berpartisipasi, masyarakat menunjukkan bahwa mereka benar-benar sadar bahwa kegiatan pembangunan menuntut keterlibatan masyarakat selain menjadi kewajiban pemerintah (aparatus) yang harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya.

Maka temuan penelitian ini memperlihatkan sebagian besar pelaksanaan koordinasi dan integrasi kebijakan perencanaan pembangunan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan belum memberikan dampak yang signifikan. Jika berpedoman pada pendekatan ini bermakna dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan terutama dalam pelaksanaan musrenbang haruslah berkualitas dari segi penerapan partisipatif dimana keterwakilan seluruh segmen masyarakat menjadi prioritas, selain itu masyarakat juga dituntut untuk mempunyai rasa memiliki terhadap perencanaan pembangunan yang mana didalamnya tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan.

2. *On-Going Evaluation*

Wollman (2007) dalam Kawengian dan Rares (2015) menjelaskan *On-Going Evaluation* merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan saat pelaksanaan kegiatan yang bertujuan menjamin kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berdasarkan temuan penelitian dilapangan proses pelaksanaan koordinasi dan integrasi kebijakan perencanaan pembangunan dilakukan oleh Bappeda sebagai Leading sektor perencanaan pembangunan daerah Kota Solok. Dimana bentuk pelaksanaannya menggunakan beberapa pendekatan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, bottom-up dan top down proses. Adapun kelompok yang terlibat di dalamnya mulai dari perwakilan tokoh masyarakat, LSM/Ormas, perwakilan kelurahan, kecamatan, OPD, dan juga anggota dewan.

Selanjutnya semua kelompok yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan saling berkoordinasi dalam mengintegrasikan dan mensinkronisasikan

penyusunan perencanaan pembangunan melalui sebuah forum baik Musrenbang maupun Forum SKPD. Berdasarkan temuan dilapangan koordinasi dan integrasi kebijakan perencanaan pembangunan oleh Bappeda Kota Solok bersama pemangku kepentingan terkait sudah berjalan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017. Akan tetapi dalam prakteknya selama ini sinergi dari beberapa pihak yang terlibat belumlah menunjukkan hal yang signifikan dalam pencapaian tujuan perencanaan pembangunan. Seperti belum terbangunnya harmonisasi antar pemangku kepentingan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan, belum cukupnya pemahaman dan kesadaran dari masing-masing pihak terkait pentingnya proses penyusunan perencanaan pembangunan yang berdampak pada kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan serta masih belum terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif dan aplikatif.

Apabila mengacu kepada pendapat G.R Terry dalam Hasibuan (2007:85); Ndraha (2003:191) Ia menyatakan bahwa koordinasi adalah upaya teratur dan sinkron yang menyatukan berbagai tindakan yang berbeda untuk menciptakan tindakan yang seragam dan harmonis menuju sasaran yang ditentukan. Oleh karena itu, berdasarkan semua temuan tersebut, koordinasi Bappeda dalam perencanaan pembangunan dengan pemangku kepentingan esensial belum berjalan sesuai dengan koordinasi itu sendiri, sehingga mengakibatkan integrasi program dan kualitas dokumen perencanaan yang masih kurang memadai.

3. *Ex-Post Evaluation*

Ex-Post Evaluation, menurut Wollman, adalah penilaian yang dilakukan setelah implementasi rencana selesai. bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu program dalam mengatasi permasalahan pembangunan yang perlu diselesaikan serta efisiensi, efektivitas, dan pengaruhnya terhadap sasaran serta keunggulan program. Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah prosedur untuk memilih kebijakan masa depan melalui serangkaian pemangku kepentingan dalam rangka menggunakan dan mendistribusikan sumber daya dalam kerangka waktu yang ditetapkan.

Berdasarkan temuan penelitian pelaksanaan koordinasi dan integrasi kebijakan perencanaan oleh Bappeda Kota Solok telah dilaksanakan berpedoman pada peraturan yang berlaku yang outputnya adalah dihasilkannya dokumen perencanaan pembangunan dan juga penganggaran salah satunya dokumen RKPD dan RAPBD Kota Solok. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan dokumen yang dihasilkan belum sempurna. Hal ini dapat dilihat dari, *Pertama*, masih rendahnya persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan yang berdampak pada target pencapaian dan penyelesaian dokumen perencanaan. Hal ini disebabkan keterlambatan penyelesaian penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD akibat padatnya jadwal pelaksanaan perencanaan tahunan. Adapun penyebab lainnya ialah masih lemahnya koordinasi dan integrasi antara agenda kerja pemerintah daerah dengan OPD serta DPRD Kota Solok dalam menyelesaikan dan menyepakati penyusunan dokumen perencanaan sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas perencanaan yang dihasilkan.

Kedua, Masih rendahnya tingkat usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan maupun anggaran perencanaan pembangunan sehingga menyebabkan kualitas

dan kuantitas dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan menjadi tidak optimal. Berdasarkan pada temuan penelitian faktor utama rendahnya usulan masyarakat yang terakomodasi oleh APBD dikarenakan keterbatasan anggaran, hal ini dikarenakan PAD Kota Solok yang terbatas oleh karenanya Bappeda sebagai Koordinator dalam perencanaan harus menyaring dan menyesuaikan lagi usulan masyarakat yang masuk dengan skala prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

Ketiga, masih terdapat inkonsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan dan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen anggaran. Hal ini terjadi karena tidak sinkronnya program kegiatan yang ada pada masing-masing dokumen, akibatnya terjadi ketidakselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan (RKPD) ataupun RPJMD dengan dokumen anggaran penganggaran (APBD).

Diperkirakan jika hambatan ini berlanjut, rencana RPJMD mungkin tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dilakukan masyarakat. Penjelasannya, yang biasa dilakukan adalah apa yang tertuang dalam APBD, yang didasarkan pada program dan kegiatan yang diusulkan masing-masing RKPD. Akibatnya, apa yang sebenarnya dicapai pemerintah dalam proses pembangunan daerah tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada masyarakat dan disebutkan dalam RPJMD. Tentu saja hal ini akan meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga perlu dikuatkan lagi komitmen Bappeda dan seluruh OPD yang ada di lingkungan pemerintahan Kota Solok dalam menjaga konsistensi dokumen perencanaan maupun dokumen anggaran.

Apabila mengacu kepada pendapat Laulia (2013) tentang integrasi kebijakan, dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menciptakan rekonsiliasi (kecocokan) yang tepat antara kepentingan orang, komunitas, dan organisasi. Sama halnya dengan pelaksanaan integrasi kebijakan dalam perencanaan pembangunan oleh Bappeda Kota Solok harus adanya kecocokan satu sama lain antar dokumen perencanaan sehingga terciptanya keterpaduan dan keterkaitan antara perencanaan penganggaran serta pelaksanaannya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Evaluasi Koordinasi dan Integrasi penyusunan Perencanaan Pembangunan oleh Bappeda di Kota Solok, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan koordinasi dan integrasi kebijakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Solok belum optimal dilakukan hal ini ditandai masih rendahnya tingkat usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan juga penganggaran, masih ditemukannya inkonsistensi antara dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran, hal ini membuktikan bahwa penerapan penyusunan perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan sinkron dengan tahapan atau dokumen lainnya belum tercapai secara efektif. Akibatnya terjadi ketidakselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan (RKPD) dengan dokumen anggaran (RAPBD). Alasannya adalah karena apa yang dilaksanakan biasanya adalah yang tertera di dalam APBD yang didasarkan pada program dan kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing SKPD. Kondisi ini selanjutnya mengakibatkan apa yang telah dijanjikan pada masyarakat tidak terealisasi dengan baik.

Daftar Pustaka

- Abbas , Abdul Haris. (2020). Model Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA*, 21(1), 213–224. Diakses dari link: <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/9840>
- Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia). Gorontalo: Ideas Publishing.
- Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Erawati. (2019). Konsultasi Permasalahan Regulasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah.
- Handyaningrat, Soewarno. (1998). Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Gunung Agung.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2007). Manajemen (Dasar Pengertian dan Masalah). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Irwan, I., Latif, A., Sofyan, S., Mustanir, A., & Fatimah, F. (2019). Gaya Kepemimpinan, Kinerja Aparatur Sipil Negara Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 32-43.
- Ibrahim, M., Mustanir, A., & Adnan, A. A. (2020). Pengaruh Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. *Movere Journal*, 2(2), 56-62.
- Kawengian, D. D., & Rares, J. J. (2015). Evaluasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Perempuan dan Anak di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Acta Diurna Komunikasi*, 4(5). Diakses dari link: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/9879>
- Laporan Kinerja Tahun 2010-2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Solok.
- Laporan Kinerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Solok.
- Luila, V., & Haryadi, B. (2013). Pengembangan Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia Pada PT Ageless Aesthetic Clinic. *Agora*, 1(3), 2. Diakses dari link: [35897-ID-pengembangan-fungsi-manajemen-sumber-daya-manusia-pada-pt-ageless-aesthetic-clin.pdf \(neliti.com\)](https://www.neliti.com/publications/35897/pengembangan-fungsi-manajemen-sumber-daya-manusia-pada-pt-ageless-aesthetic-clin.pdf)
- Mardikanto Totok & Soebiato Poerwoko. 2015. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta.
- Ndraha, Taliziduhu. (2003). KYBERNOLOGY (Ilmu Pemerintahan Baru)1. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Menteri dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah.

- Sulistio, Eko Budi. (2012). Buku Ajar Studi Kebijakan Publik. Bandar Lampung : Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Sugiarto, A., & Mutiarin, D. (2017). Konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan anggaran daerah. *Journal of Governance and Public Policy*. Diakses dari link: <https://mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/09/Konsistensi-Perencanaan-Pembangunan-Daerah-Dengan-Anggaran-Daerah.pdf>
- Sulaeman, Z., Mustanir, A., & Muchtar, A. I. (2019). Partisipasi masyarakat terhadap perwujudan good governance di desa damai kecamatan watang sidenreng kabupaten sidenreng rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 7(3), 88-92.
- Uceng, A., Erfina, E., Mustanir, A., & Sukri, S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 18-32.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.